



**PUTUSAN**

**Nomor 215/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 53 tahun, agama Kristen, pekerjaan wirasawsta, warga negara Indonesia, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TOMMY RICARDO SIHOTANG, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW FIRM TOMMY RICARDO & PARTNERS** beralamat di Ruko Ayaama Blok C 25, Jl. Raya Pahlawan, Cogreg, Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16330, Telp : 0251-8566615 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024 yang telah terdaftar pula di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.1254/2024 tanggal 8 Mei 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 56 tahun, warga negara Taiwan, terakhir diketahui beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti baik di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara pada tanggal 16 April 2024 dalam Register Nomor 215/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan campuran yakni beda kewarganegaraan, yang mana Penggugat Warga Negara Indonesia sedangkan Tergugat Warga Negara Taiwan;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1998 di Vihara Jakarta Dharmamacakka Jaya – Sunter Agung Jakarta, sebagaimana dalam Surat Keterangan Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 14 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Rohaniwan Pembina Perkawinan Agama Buddha Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 05/IA/1998 tertanggal 14 Februari 1998. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;
4. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berkediaman atau bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan mulus, bahagia dan sangat harmonis;
6. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Taiwan, Tanggal lahir 22 Desember 2003, Usia 20 Tahun, sebagaimana dalam Surat Tanda Bukti Laporan Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 28 April 2004, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
7. Bahwa pada pertengahan bulan Juni tahun 2013, Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa permisi kepada Penggugat. Pada pagi itu, seperti biasa sekira Pukul 07.00 wib Penggugat pergi berangkat kerja, namun sebelumnya tidak ada masalah atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, sepulang kerja sekira pukul : 19.30 wib Penggugat sesampai di tempat kediaman bersama, betapa terkejutnya Penggugat ternyata Tergugat dan bersama anak Penggugat dan Tergugat minggat dari rumah, baju-baju Tergugat dan baju anak dibawa semuanya oleh

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Malam itu, Penggugat sudah mencoba menghubungi ke nomor telpon Tergugat akan tetapi sudah tidak aktif lagi. Dan pada saat itu, Penggugat juga sudah menghubungi keluarga dan bertanya apakah Tergugat dan anak ada datang kesana. Namun, hasilnya tetap nihil, keluarga menjawab tidak ada datang kesana. Dan sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan anak baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

8. Bahwa sejak pertengahan bulan Juni tahun 2013 sampai dengan gugatan ini di daftarkan Penggugat atau kurang lebih selama 11 tahun Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa permisi dan memberikan alasan yang sah;

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, salah satu alasan perceraian adalah apabila :

***"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".***

10. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun hal itu, sudah tidak mungkin lagi bisa diwujudkan karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 11 (sebelas) tahun berturut-turut dan keberadaan Tergugat juga sudah tidak diketahui;

11. Bahwa Penggugat juga sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri sejak kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama;

12. Bahwa dari serangkaian peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak bisa lagi membangun rumah tangga bersama dengan Tergugat dan lebih baik ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus cerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, segera memanggil kedua belah pihak, menentukan hari sidang dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1998 di Vihara Jakarta Dharmamacakka Jaya – Sunter Agung Jakarta, sebagaimana dalam Surat Keterangan Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 14 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Rohaniwan Pembina Perkawinan Agama Buddha Provinsi DKI Jakarta, dan dicatatkan sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 05/IA/1998 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta **Putus karena Perceraian**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan Putusan perkara yang berkekuatan hukum kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasa hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ternyata dari relas-relas panggilan melalui media koran Rakyat Merdeka tanggal 27 Juni 2024 untuk persidangan **tanggal 31 Juli 2024** dan tanggal 9 Agustus 2024 untuk persidangan **tanggal 13 November 2024** tetap tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat akan dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya sehingga perkara *a quo* akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) Majelis akan melanjutkan pemeriksaan dengan melihat bukti-bukti Penggugat untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti bermaterai cukup sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	JENIS DOKUMEN	KETERANGAN
1.	<b>P 1</b> fotokopi	KTP PENGGUGAT dengan NIK. 3172020908720009.	Membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah warga negara Indonesia.
2.	<b>P 2</b> Sesuai dengan aslinya;	Kartu Keluarga No. 3172021909170004 dengan Kepala Keluarga atas nama PENGGUGAT.	Membuktikan bahwa anak PENGGUGAT dan TERGUGAT atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga PENGGUGAT.
3.	<b>P 3</b> Sesuai dengan aslinya;	Surat Keterangan Perkawinan No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Rohaniwan Pembina Perkawinan Agama Buddha Provinsi DKI Jakarta.	Membuktikan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan perkawinannya di hadapan pemuka agama Buddha yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 1998 di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
4.	<b>Bukti P 4</b> Sesuai dengan aslinya;	Akta Perkawinan No. 05/IA/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 14 Februari 1998.	Membuktikan bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tercatat secara negara. Sehingga perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah.



			Dan apabila perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT ingin diputus maka harus berdasarkan dan atau melalui Putusan Pengadilan Negeri.
5.	<b>Bukti P 5</b> Sesuai dengan aslinya;	Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXatas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 28 April 2004.	Membuktikan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memiliki 1 (satu) orang anak, jenis kelamin laki-laki.

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti diatas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi SYAEFUL BAHRI;**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah menjadi sopir pribadi Penggugat mulai dari bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun saksi tidak tahu persis tanggal perkawinan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang mana pada saat saksi bekerja pada Penggugat anak tersebut telah berusia kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa tugas saksi saat adalah mengantar jemput Penggugat setiap hari kerja dari rumah ke kantor Penggugat di Karawaci sampai pulang dari kantor ke rumah;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kantor Pusat First Media di Karawaci Tangerang.



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Tergugat dan anaknya pergi dari kediaman bersama Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni/Julai pada pagi hari saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat kira-kira Pkl. 05.30 Wlb, kemudian mengantar Penggugat ke tempat kerja;
- Bahwa pada saat itu suasana seperti biasa tidak ada keributan ataupun percekocokan;
- Bahwa oleh karena Penggugat ini terkadang pulang larut malam maka Penggugat selalu membawa kunci rumah, supaya kalau pulang larut tidak mengganggu istrinya membukakan pintu;
- Bahwa pada sore harinya tepat Pukul : 18.00 WIB saksi mengantar Penggugat pulang ke rumah dan sampai di rumah kira-kira Pukul : 20.45 WIB, waktu itu memang rumah Penggugat dan Tergugat terlihat kosong;
- Bahwa Penggugat buka sendiri pintu rumah tersebut, tetapi waktu itu Penggugat tidak ada rasa curiga, karena Penggugat berpikir Tergugat dan anaknya lagi pergi ke luar sehingga tidak lama kemudian saksi pamit sama Penggugat untuk pulang;
- Bahwa esok harinya, seperti biasanya saksi datang ke rumah Penggugat untuk melaksanakan tugas mengantar jemput Penggugat, namun saksi melihat waktu itu tidak melihat Tergugat dan anaknya;
- Bahwa kemudian saksi seperti biasa memanaskan mobil Penggugat. Pukul 05.45 WIB berangkat ke kantor. Dalam perjalanan ke kantor tersebut, Penggugat memberitahu saksi istri dan anaknya minggat dari rumah, lalu saksi tanya ke Penggugat apakah bapak tidak diberitahu ibu lalu Penggugat jawab tidak ada diberitahu;
- Bahwa kemudian Penggugat waktu itu memberitahukan ke saksi Penggugat akan ijin ke kantornya untuk mencari Tergugat dan anaknya;
- Bahwa sesampai dikantor saksi dan Penggugat mencari Tergugat dan anaknya ke beberapa apartemen di Jakarta Utara namun hasilnya tetap nihil, dan sudah mencari ke rumah keluarga tetapi hasilnya nihil.
- Bahwa sampai sekarang Tergugat bersama anaknya, setahu saksi belum Kembali;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat membenarkannya;

## 2. Saksi PAIMIN PANJAITAN;



- Bahwa saksi saksi mengenal Penggugat, namun saksi tidak mengenal Tergugat,
  - Bahwa saksi pernah menjadi sopir pribadi Penggugat mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah memiliki anak laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
  - Bahwa rumah Penggugat saat saksi menjadi sopir pribadi Penggugat berada di Jl. Raya Sungai Bambu No. 46, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
  - Bahwa tugas saksi adalah antar jemput Penggugat ke kantor.
  - Bahwa Kantor Penggugat di Kantor Pusat First Media Karawaci Tangerang;
  - Bahwa selama saksi bekerja kurang lebih dua tahun, Tergugat tidak pernah terlihat di rumah tersebut. Saksi beberapa kali masuk ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk numpang ke toilet.
  - bahwa saksi tahu istri dan anak Penggugat pergi dari rumah dari keterangan Penggugat karena saksi pernah satu waktu sambil mengantar Penggugat ke kantor Karawaci dalam perjalanan tersebut saksi bertanya kepada Penggugat tentang keberadaan istri dan anaknya, lalu kemudian Penggugat menjawab kalau istri dan anaknya telah meninggalkan dia pergi / minggat dari rumah bulan Juni 2013;
  - Bahwa Penggugat tidak tahu keberadaan mereka dimana saat ini, dan Penggugat sudah mencari kemana-mana tetapi hasilnya nihil. Saksi menerangkan selama dua tahun bekerja dengan Penggugat, Tergugat dan anaknya tidak pernah datang kembali ke rumah Penggugat;
  - Bahwa atas keterangan saksi Penggugat membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 9 Desember 2024 dan selanjutnya menyatakan tidak menyampaikan sesuatu lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, ( **vide** Pasal 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Uundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ) maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya sehingga perkara a quo akan diputus secara Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. 05/IA/1998 tanggal 14 Februari 1998 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta **Putus karena Perceraian**, berdasarkan alasan karena Tergugat bersama anak telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi dibawah sumpah yaitu : **Syaeful Bahri dan Paimin Panjaitan**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, akan dipertimbangkan dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo dan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 yaitu KTP Penggugat dan surat bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Syaeful Bahri dan Paimin Panjaitan maka terbukti bahwa **Penggugat** adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Uundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : ***Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat***, berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**vide** pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa : anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 yaitu surat keterangan perkawinan dari Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya tanggal 14 Februari 1998 dan surat bukti P-4 yaitu kutipan akta perkawinan No. 5/1A/1998 tanggal 14 Februari 1998 atas nama Penggugat dan Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 yaitu tanda bukti Laporan Kelahiran No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 28 April 2004 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka terbukti pula dalam perkawinan yang sah tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan pokok Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 38 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (**vide** pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **juncto** Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat bersama anak telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Syaeful Bahri dan Paimin Panjaitan, kesemuanya sopir pribadi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak bulan Juni 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah bersama dengan anaknya dan sampai sekarang tidak Kembali kerumah, maka Terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah atau penggugat selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379.K/-AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya **sudah tidak berdiam serumah lagi**, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini ini, telah terpenuhi "**alasan cerai**" ex pasal 19 (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1354.K/Pdt/2000, tanggal 2 September 2003 dengan kaidah hukum : Suami isteri yang **telah pisah tempat tinggal** selama 4 (empat) tahun dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diatas dan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI diatas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf **f** dan **b** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto **Pasal 19 huruf f dan b** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut hemat Majelis dapat dibuktikan oleh Penggugat, apalagi ternyata memang tidak ada keinginan Tergugat untuk hadir dipersidangan mempertahankan keluarga yang dibanggunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian karena antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (**vide** pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga petitum Penggugat pada nomor 2 (dua) untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala konsekuensi hukumnya beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada *Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta* untuk didaftar putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya sehingga petitum Penggugat pada nomor 3 (tiga) beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya **terhitung sejak saat pendaftarannya** pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam, terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat **60 (enam puluh)** hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis mewajibkan kepada Penggugat untuk segera melaporkan perceraian tersebut kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 181 HIR/191 RBg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini

Memperhatikan Ketentuan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Pasal 181 HIR / 192 RBg, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 38 , Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf F, Pasal 34, 35, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan No. 05/IA/1998 tanggal 14 Februari 1998 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftar putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ; Rp3.580.200,00( tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh

*Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H. dan Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 215/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 26 November 2024, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Amir Rachman Rochyana, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Amir Rachman Rochyana, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp82.200,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp3.428.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp7.200,00;
enggandaan Berkas .....	:	
7. PNBPT .....	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp3.580.200,00;

( tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah)